

HUKUMAN HAD BAGI SESEORANG YANG MENYETUBUHI WANITA AJNABIAH MELALUI DUBUR PERSPEKTIF SYAFI'IAH

Muhammad Alwin Abdillah
Dosen Tetap Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syariah IAIN Langsa

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang hukuman had bagi seseorang yang menyetubuhi wanita ajnabiah melalui dubur perspektif Syafi'iah. Imam Syafi'I sendiri tidak memberikan pendapat langsung terkait permasalahan ini. Namun, ulama syafi'ah menganggapi persoalan tersebut, dimana mayoritas ulama syafi'iah menyamakan persetubuhan yang dilakukan dari dubur dengan persetubuhan yang dilakukan melalui dubur wanita ajnabiah. Metode yang mereka gunakan adalah metode qiyas, dimana menurut mereka; keduanya (perzinahan melalui qubul ataupun dubur) menghasilkan syahwat dan keduanya pula merupakan bahagian tubuh yang harus ditutupi dan di jaga oleh seorang wanita. demikian pula wajib mandi bagi laki – laki yang memasukkan kemaluannya pada salah satu dari keduanya (qubul dan dubur).

Kata Kunci: hukuman had, anal sex without marriage, perspektif Syariah, perspektif Syafi'iah

This paper discusses the punishment for someone who has intercourse with an ajnabiah woman through the anal perspective of Shafi'iah. Imam Shafi'I himself did not give a direct opinion related to this issue. However, Shafi'i clerics address the problem, where the majority of Shafi'i clerics equate the intercourse done from the rectum with the intercourse done through the rectal female Ajnabiah. The method they use is the qiyas method, which according to them; both (adultery through qubul or rectum) produce lust and both are parts of the body that must be covered and guarded by a woman. Likewise, mandatory bathing for men who put their genitals in one of them (qubul and rectum).

Keywords: had punishment, anal sex without marriage, Shariah perspective, Syafi'iah perspective.

A. PENDAHULUAN

Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan

karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar pengertian ini telah disepakati oleh para ulama" Islam,

meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang penerapan hukumannya.¹ Maraknya kasus perzinaan yang terjadi dan terus meningkat pada kalangan anak-anak muda bahkan juga orang yang sudah menikah sangatlah meresahkan masyarakat. Karena hal itu dikhawatirkan akan merusak moral seseorang. Disamping rusaknya moral seseorang, dengan terjadinya kasus perzinaan yang terus meningkat ditakutkan akan menimbulkan beberapa penyakit diantaranya HIV, AIDS, Sipilis dan lain sebagainya. Dan jika hal itu sudah terjadi, tentunya saja orang yang merasa dirugikan bukan hanya si pelaku, namun orang disekitarnya pasti merasa dirugikan. Apalagi jika si pelaku tertangkap tangan dalam melakukan perzinaan ataupun terkena penyakit dari apa yang telah dia lakukan, pasti keluarga, daerah, bahkan kerabat-kerabatnya akan merasa malu dan terbebani atas apa yang telah dia lakukan. Belum lagi

kalau dari apa yang telah dia lakukan bisa menimbulkan lahirnya seseorang, tentunya orang yang lahir dari hubungan perzinaan akan merasa malu dan tidak jelas nasab serta keturunannya.

Dewasa ini banyak ditemukan para remaja yang menyetubuhi teman wanitanya dengan cara anal sex (bersetubuh melalui lubang dubur). Hal ini mereka lakukan karena tidak akan dapat menyebabkan kehamilan dan banyak pula dari mereka yang menganggap bahwa menyetubuhi wanita melalui dubur bukanlah perbuatan zina.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis merasa penting untuk membahas lebih komprehensif mengenai hukuman had bagi seseorang yang menyetubuhi wanita ajnabiah melalui dubur perspektif madzhab Syafi'iah.

B. BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

1. Latar Belakang Keluarga

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang

¹Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 37.

memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya.² Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris Ibn al-Abbas Ibn Syafi'i Ibn al-Sa'ib Ibn Ubaid Ibn Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn Abd al-Muthalib Ibn Abd Manaf.³ Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Beliau lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H./754-774 M), dan ia meninggal di Mesir pada tahun 204 H.⁴

Imam Syafi'i berasal dari

keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk. Tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan- penderitaan mereka. Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadits. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat pembuangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat digunakan.⁵

Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i Ibn al-Saib, ayahnya bernama Idris Ibn Abbas Ibn Usman Ibn Syafi'i Ibn al-Saib Ibn Abdul

2)Mustofa Muhammad *asy-Syak'ah, Islam bi Laa Madzhib*, Terj. A.M. Basamalah, Islam Tidak Bermadzhah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 349.

3)Jaih mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h.101. Lihat juga Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i* Kajian Konsep al-Maslahah, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), hlm.7. Lihat juga Ali Fiqri, *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm.76.

4)Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.27.

5)Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al- Kaaf, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.17.

Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah Ibnti Abdullah Ibn al-Hasan Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib, dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf, kakek Nabi SAW yang ketiga, sedangkan dari pihak ibunya, beliau adalah cicit dari Ali Ibn Thalib. Dengan demikian, kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy.⁶

Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya, mereka hidup dalam Pedesaan yang nyaman.⁷ Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak

terdapat di Makkah,⁸ beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah kurma dan tulang unta untuk ditulis di atasnya, kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.⁹

2. Pendidikan dan pengalaman Imam Syafi'i

Akibat kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, pendidikan Syafi'i tersia-sia. Ia kurang mendapatkan perhatian yang serius dari gurunya. Untungnya anak ini cerdas, pelajaran yang diberikan gurunya dengan mudah di serap dengan baik tidak jarang ia mengajarkan ilmu yang diperolehnya kepada teman-temannya begitu guru mereka meninggalkan kelas, berkat kepandaian dan kebaikan Imam

6) Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), Cet. 1, hlm. 326.

7) Ahmad asy-Syurbasi, "Al-Aimatul Arba'ah", terj. Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 142

8) Muhammad Jawad Mughniyah, "Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah", terj. Masykur, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm. 29.

9) Ahmad asy-Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 143.

Syafi'i seperti itu, ia dibebaskan dari biaya sekolahnya, keadaan ini berlangsung sampai ia hafal al-Qur'an, waktu itu usianya baru sekitar tujuh sampai sembilan tahun.¹⁰ Begitu tamat belajar, Imam Syafi'i oleh ibunya dimasukkan ke lembaga pendidikan lain yang berada dalam Masjid Haram, agar dapat membaca Alqur'an lebih baik termasuk tajwid dan tafsirnya, dalam usia 13 tahun, Syafi'i sudah mampu membaca al-Qur'an dengan tartil dan baik, sudah dapat menghafalnya bahkan mampu memahami apa yang dibacanya sebatas kesanggupan seorang anak yang baru berusia 13 tahun.¹¹ Ia membaca al-Qur'an dengan suara yang merdu dan tartil, ia benar-benar khusyuk dicekam perasaan sedih bercampur perasaan takut kepada Allah SWT. Disaat sedang membaca al-Qur'an di Masjid Haram, banyak orang yang

mendengarnya duduk bersimpuh di depannya, bahkan adapula yang meneteskan air mata karena terpukau mendengar suaranya yang merdu, bila Syafi'i melihat kejadian seperti itu ia berhenti membaca.¹² Setelah dapat menghafal isi al-Qur'an dengan lancar, Syafi'i berangkat ke Dusun Badui, untuk mempelajari Bahasa Arab yang asli dan fasih, di sana selama bertahun-tahun Syafi'i mendalami bahasa dan adat istiadat Arab yang asli, bahkan ketekunan dan kesanggupannya, Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli dalam bahasa Arab.¹³

Di samping itu untuk mendalami bahasa Arab ia pergi ke *Kabilah Hudzail* yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan *Hudzailitu*, indah susunan

10)Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin di tabaqat al- Usuliyin*, terj. Husein Muhammad, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), Cet 1, hlm. 93.

11)Abdurrahman asy-Syarkawi, *Aimmah al-Fiqh at-Ti'ah*, terj.H.M.H. al-Hamid al-aHusaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 383.

12) *Ibid.*

13) Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 326.

bahasanya. Di sana pula beliau belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk-penduduk kota.

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Az-Zamzi, mengajukan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai *mufti*. Sungguhpun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi namun beliau terus mencari ilmu. Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal dimana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin pergi

belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah beliau lebih dahulu menghafal *al-Muwatha'*, susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian beliau berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makah. Mulai ketika itu beliau memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatha'*. Imam Syafi'i mengadakan *mudarasah* dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.¹⁴

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Ada diantara gurunya yang *mu'tazili* yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil yang perlu diambil dan

14)Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,1997), hlm. 480-481

meninggalkan yang perlu ditinggalkan. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.¹⁵

3. Karya-karya Imam Syafi'i

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab Ahkam al-Qur'an, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.¹⁶

Adapun kitab-kitab karangan Imam Syafi'i pada umumnya dibagi kepada dua bagian. Pertama, yang diajarkan kepada murid-murid beliau selama beliau berada di Makah dan di Baghdad. Kumpulan kitab-kitab ini berisi Qaul al-Qadim yaitu pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau pergi ke

Mesir. Kedua, yang diajarkan kepada murid-murid beliau selama beliau mengajar di Mesir.¹⁷ Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

- a. Ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, seperti : al-Umm dan al-Risalah (riwayat al-Buwaiti dilanjutkan oleh Rabi Ibn Sulaiman)
- b. Ditulis oleh murid-muridnya, seperti seperti Mukhtasyar oleh al-Muzanni dan Mukhtasyar oleh al-Buwaiti (keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i: al-Imla dan al-Amaly).¹⁸

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbatkan kepadanya, antar lain sebagai berikut:

- a. Kitab al-Risalah, tentang Ushul Fiqih (riwayat *rabi*), kitab al-Risalah adalah kitab yang pertama dikarang Imam

15)Abdullah Musofa al-Maraghi, *op. cit.*, hlm. 97.

16)Huzaimah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 120.

17)Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 94-95.

18) Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 134.

- Syafi'i pada usia muda. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd. Al-Rahman Ibn Mahdy di Makah.
- b) Kitab al-Umm, sebuah kitab fiqih yang di dalamnya dihubungkan pada sejumlah kitabnya.
- 1) Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila
 - 2) Kitab Khila Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
 - 3) Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i
 - 4) Kitab Jama'i al-Ilmi
 - 5) Kitab al-Rada „Ala Muhammad Ibn al-Hasan
 - 6) Kitab Siyar al-Auza'iy
 - 7) Kitab Ikhtilaf al-Hadits
 - 8) Kitab Ibthalu al-Istihsan.
 - 9) Kitab al-Musnad, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
 - 10) Al-Imla
 - 11) Al-Amaly
 - 12) Harmalah (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah Ibn Yahya)
 - 13) Mukhtasar al-Muzaniy (dinisbatkan kepada Imam Syafi'i)
 - 14) Mukhtasar al-Buwaithiy (dinisbatkan kepada Imam Syafi'i)
 - 15) Kitab Ikhtilaf al-Hadits (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi SAW).¹⁹
- Ada beberapa risalah dan karangan-karangan beliau baik yang dikarang langsung atau tidak langsung, tetapi belum pernah dicetak atau belum dicetak kembali.²⁰ Imam Syafi'i menghembuskan nafasnya yang terakhir sesudah shalat Isya", malam Jum"at bulan Rajab tahun 204 H./819 M. dengan disaksikan muridnya Rabi al-Jizi.

19) Huzaimah Tahido, *op. cit.*, hlm. 133.

20) Muslim Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 96.

4. Pembentukan Madzhab Syafi'i

Berdasarkan sejarahnya, madzhab Syafi'i lahir setelah melalui persiapan yang panjang. Pada awalnya, Imam Syafi'i tampil sebagai seorang tokoh *ahl al-hadits* yang diperolehnya dari Imam Malik, kemudian ia juga menjadi tokoh *ahl al-ra'yi* setelah bertemu dengan salah seorang ulama' madzhab Hanafi yaitu Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan madzhab Syafi'i ini dibagi menjadi empat periode, yaitu periode persiapan, periode pertumbuhan yang ditandai dengan lahirnya madzhab *al-Qadim*, periode kematangan dan kesempurnaan pada madzhab *al-Jadid*, dan periode pengembangan dan pengayaan.

a. Periode Persiapan

Persiapan bagi lahirnya madzhab Syafi'i berlangsung sejak wafatnya Imam Malik tahun

179 H, tepatnya ketika al-Syafi'i berangkat ke Yaman untuk bekerja. Selama di Yaman, al-Syafi'i bertemu dengan beberapa tokoh terkemuka, salah satunya adalah tokoh utama madzhab Hanafi (*ahl al-ra'yi*) yaitu Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani.²¹

Setelah mengenal madzhab Maliki (*ahl al-hadits*) dan madzhab Hanafi (*ahl al-ra'yi*), Imam Syafi'i berusaha mengomparasikan berbagai pendapat tokoh dari kedua aliran tersebut untuk mendapatkan sisi positif dan kelebihan berbagai metode ijtihadnya, kaidah-kaidah terbaik yang diperoleh dari perbandingan ini kemudian diolah dan dirumuskannya dalam suatu tatanan baru yang kemudian diletakkan sebagai dasar madzhabnya.²²

21) Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 48.

22)Cik Hasan Bisri, *Kerangka Berfikir Dalam Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Makalah, disampaikan pada forum diskusi dosen fakultas Syari'ah, Tanggal 16 Mei, (Bandung: IAIN SGD,1998), hlm. 22.

b. Periode Pertumbuhan (*Qaul al-Qadim*)

Periode pertumbuhan madzhab Syafi'i ditandai oleh kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad untuk memperkenalkan konsep fiqihnya secara utuh, lengkap dengan kaidah-kaidah umum dan pokok-pokok pikiran yang siap untuk dikembangkan.

Upaya untuk memperkenalkan madzhabnya ini dilakukan dengan cara menggelar majelis pengajian. Banyak ulama dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda (ahli fiqih, hadis, bahasa dan sastra) hadir di majelis tersebut, dan mereka merasa puas atas pernyataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dari sini tampaklah bahwa tingkat keilmuan Imam Syafi'i berada di atas mereka. Dengan demikian, namanya menjadi harum dan tersohor ke seluruh penjuru, pada akhirnya madzhabnya dapat diterima dan tersebar luas di tengah-tengah

masyarakat Baghdad.²³

Pendapat dan fatwa-fatwa fiqih yang dikemukakannya pada periode ini dikenal dengan sebutan *qaul qadim*. Selama kurang lebih dua tahun berada di Baghdad, ia berhasil menyusun dan mendiktekan kitab ar- Risalah dalam bidang ushul fiqih dan al-Hujjah dalam bidang fiqih. Kitab al-Hujjah inilah yang menjadi rujukan bagi *qaul qadim* al-Syafi'i yang selanjutnya diriwayatkan oleh beberapa murid yang belajar kepadanya di Baghdad.

Pendapat dan fatwa-fatwa fiqih yang dikemukakannya pada periode ini dikenal dengan sebutan *qaul qadim*. Selama kurang lebih dua tahun berada di Baghdad, ia berhasil menyusun dan mendiktekan kitab ar- Risalah dalam bidang ushul fiqih dan al-Hujjah dalam bidang fiqih. Kitab al-Hujjah inilah yang menjadi rujukan bagi *qaul qadim* al-

23)Lahmuddin Nasution, *Pembaruan*, hlm. 49.

Syafi'i yang selanjutnya diriwayatkan oleh beberapa murid yang belajar kepadanya di Baghdad.²⁴

c. Periode Kematangan dan Kesempurnaan (*Qaul al-Jadid*)

Setelah berhasil memperkenalkan madzhabnya di Baghdad, kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda terkait perpindahan Imam Syafi'i ke Mesir, namun yang lebih logis adalah pendapat Abdul Halim al-Jundi bahwa Imam Syafi'i mendengar kabar di Mesir terdapat dua kelompok yang pro-kontra, yaitu kelompok madzhab Hanafi dan kelompok madzhab Maliki. Ketika itu Imam Syafi'i berkata: "Saya berharap akan datang ke Mesir dan membawakan sesuatu yang akan membuat mereka tertarik sehingga tidak mempersoalkan

kedua madzhab itu lagi."²⁵

Kesimpulannya adalah Imam Syafi'i pindah ke Mesir karena mempunyai kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ulama besar, ia merasa terpanggil untuk mengembangkan ilmu serta mempersatukan *ahl al-ra'yi* dan *ahl al-hadits* sekaligus memperkenalkan madzhabnya yang merupakan sintesa dari kedua aliran tersebut.

Selama di Mesir, Imam Syafi'i senantiasa sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan inovatif tentang fiqih dan akhirnya membuat kehujjahan serta kepribadian al-Syafi'i sebagai seorang imam semakin riil. Karena berbagai alasan ilmiah, ia menyatakan *ruju'*, yaitu meninggalkan beberapa pendapat lama yang telah dikemukakan di Baghdad dan mengubahnya dengan fatwa-fatwa yang baru (*qaul jadid*).

24)Lahmuddin Nasution, *Pembaruan*, hlm. 50.

25)Lahmuddin Nasution, *Pembaruan*, hlm. 52.

d. Periode Pengembangan dan Pengayaan

Periode ini berlangsung sejak wafatnya Imam Syafi'i sampai dengan abad ketujuh. Murid-murid Imam Syafi'i (*thabaqat*) yang telah mencapai derajat ijihad dalam keilmuannya terus melakukan *istinbath* hukum untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul pada masa mereka.

Mereka juga melakukan peninjauan kembali terhadap fatwa-fatwa imamnya. Dalil-dalil yang mendukung setiap fatwa mereka diperiksa kembali untuk menguatkan suatu hukum. Dalam setiap hal Imam Syafi'i selalu memberikan dua atau lebih fatwa yang berbeda, kemudian mereka melakukan *tarjih* setelah menelusuri dalilnya masing-masing untuk mendapatkan pilihan terkuat.

Mereka inilah yang kemudian memainkan peran penting dalam membela,

melengkapi dan menyebarkan madzhab Syafi'i, sehingga mereka dapat hidup berdampingan atau bersaing dengan madzhab-madzhab lainnya di hampir semua wilayah Islam. Selain ramai dengan kegiatan *istinbath*, kajian dan diskusi antar sesamanya atau antara mereka dengan ulama dari madzhab lain, para ulama Syafi'iyah pada periode ini juga banyak menghasilkan karya tulis.

Hampir setiap ulama terkemuka menuangkan ilmunya dalam berbagai tulisan, berupa kitab, *risalah*, *ta'liq*, *matan*, *mukhtashar*, ataupun *syarh*, sesuai dengan metode penulisan yang berkembang pada masanya. Dengan demikian, semakin lama semakin kayalah madzhab tersebut dengan kitab-kitab.²⁶

26) Abdullah Musofa al-Maraghi, *op. cit.*, hlm. 97.

5. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

a. Dalil *muttafaq* yang (disepakati)

Dalam mengistinbathkan (menggambil dan menetapkan) suatu hukum, Imam Syafi'i memakai empat dasar yaitu: al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam kitabnya, al-Risalah sebagai berikut:

ليس لأحد يقوم أبدا في شيء : حل أو حرم
إلا من جهة العلم وجهة الخبر أو السنة أو
الإجماع أو القياس

Artinya: *Tidaklah seorang mengatakan dalam hukumselamanya ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas.*²⁷

Adapun penjelasan dari masing-masing pokok pegangan yang digunakan Imam Syafi'i dalam membina madzhabnya adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah lafadz

Arab yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Untuk direnungkan dan diingat, yang diriwayatkan secara *mutawatir*. Mulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas bahasa Arab adalah bagian dari keaslian, terjemahnya tidak dikatakan al-Qur'an sehingga apabila seseorang membaca terjemahnya dalam sholatnya tidaklah sah.²⁸

Para ulama sepakat menetapkan bahwa al-Qur'an adalah sumber pertama segala sumber hukum Islam. Mereka berselisih pendapat, hanya tentang kedudukan al-Sunnah, apakah dia dapat mendatangkan hukum-hukum yang tidak ada pokoknya dalam al-Qur'an ataukah tidak, Imam Syafi'i menegaskan bahwa al-sunnah berhak mendatangkan hukum yang tidak ada pokoknya dalam

²⁷Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah), hlm.39.

²⁸Syekh Muhammad al-Khudhori Biek. *Ushul Fiqh*, terj. Zaid H. al-Hamid, (Pekalongan Raja Murah, 1992), hlm. 50.

al-Qur'an.²⁹

Imam Syafi'i mengkaji al-Qur'an secara mendalam dan mengklasifikasikan ayat-ayat al-Qur'an ke dalam bentuk *'amm* dan *khas*, beliau juga mengatakan bahwa di dalam al-Qur'an ada pernyataan-pernyataan tertentu yang bersifat umum di dalam al-Qur'an yang mengandung sebagai pernyataan *'amm* dan *khas*.³⁰ Karena kedudukan al-Qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka apabila seseorang ingin menemukan hukum suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian dari al-Qur'an, selain hukumnya dapat disesuaikan dengan al-Qur'an maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar al-Qur'an.³¹

2) Sunnah

29) Hasbi ash-Shiddieqy, *op. Cit.*, hlm. 277.

30) Muhammad bin Idris Syafi'i, *op. Cit.*, hlm. 25.

31) Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos

Wacana Ilmu, 1997, hlm. 73.

Sandaran kedua dari madzhab Syafi'i adalah sunnah. Menurut orang tidak mungkin berpindah dari sunnah selama sunnah masih ada, mengenai hadits ahad, Imam Syafi'i tidak mewajibkan syarat kemasyhuran sebagaimana yang berlaku pada madzhab Hanafi. Tidak pula mewajibkan persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Maliki, yaitu harus ada perbuatan yang memperkuatnya. Menurut Imam Syafi'i hadits itu sendiri tanpa lainnya sudah dianggap cukup, baginya hadits ahad tidak masalah untuk dijadikan sandaran, selama yang meriwayatkannya dapat dipercaya, teliti, dan selama hadits itu *muttasil* (sanadnya bersambung) kepada Rasulullah. Jadi beliau tidak mengharuskan hanya mengambil hadits *mutawatir* saja.

Imam Syafi'i dalam

menerima hadits *ahad* mensyaratkan sebagai berikut:

- a) Perawinya terpercaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak terpercaya.
- b) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- c) Perawinya *dhabit* (kuat ingatannya)
- d) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- e) Perawi itu tidak menyalahkan para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.³²

Imam Syafi'i menempatkan as-sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan al-Qur'an dan hadits *mutawatir*. Disamping itu, al-Qur'an dan sunnah keduanya adalah wahyu,

meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.³³

Mengenai kedudukan as-sunnah Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa kedudukan sunnah terhadap al-Qur'an adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Menerangkan kemujmalan al-Qur'an, seperti menerangkan kemujmalan ayat tentang shalat dan puasa. Menerangkan *khash* al-Qur'an yang dikehendaki '*amm* dan '*amm* yang dikehendaki *khas*.
- 2) Menerangkan hukum-hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an.
- 3) Ijma'

Jumhur ulama berpendapat, bahwa kedudukan ijma' menempati salah satu sumber dalil hukum sesudah al-Qur'an dan sunnah, berarti ijma' dapat menetapkan hukum yang

32) Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm. 129.

33) *Ibid.*, hlm. 128.

34) Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 250-251.

mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an maupun sunnah, untuk menguatkan pendapatnya ini jumbuh mengemukakan beberapa ayat al-Qur'an diantaranya adalah surat an-Nisa ayat 115,³⁵ adalah sebagai berikut:

4) *Qiyas*

Dari segi bahasa, *qiyas* ialah mengukur sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya.³⁶ Sedangkan menurut istilah ahli ushul ialah:

الحاق أمر لأمر آخر في الحكم لاتحادهما
في العلة فيتحدان في الحكم

Artinya: “Menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada orang lain, karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang menyebabkan hukumnya juga sama.”

Sesuai dengan *ta'rif* tersebut di atas, apabila ada

suatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh suatu *nash* dan *illat* hukumnya telah diketahui menurut satu cara dari cara-cara mengetahui *illat-illat* hukum, kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang hukumnya adalah sama dengan *illat* hukum dari peristiwa yang sudah mempunyai *nash* tersebut, maka peristiwa yang tidak ada *nashnya* ini disamakan dengan hukum peristiwa yang ada *nashnya*, lantaran adanya persamaan *illat* hukum pada kedua peristiwa itu tidak akan ada sekiranya tidak ada *illat-illatnya*.³⁷

Pendirian Imam Syafi'i tentang hukum *qiyas* sangat hati-hati dan sangat keras, karena menurutnya *qiyas* dalam soal-soal keagamaan itu tidak begitu perlu diadakan kecuali jika memang keadaan memaksa,

35) Amir Syarifuddin, *loc. Cit.*

36) Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1989, hlm.

37)Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy,

Pengantar Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 200.

berikut beberapa perkataan beliau tentang hukum *qiyas*.³⁸

- a) Imam Ahmad Ibn Hambal pernah berkata: “Saya pernah berkata kepada Imam Syafi’i tentang hal *qiyas*, maka beliau berkata: “Di kala keadaan darurat.” Artinya, bahwa beliau mengadakan hukum secara *qiyas* jika memang keadaan memaksa. Imam Syafi’i pernah berkata: “Saya tidak akan meninggalkan hadits Rasul karena akan memasukkan hukum *qiyas*, dan tidak ada tempat bagi *qiyas* beserta sunnah Rasulallah.”
- b) Selanjutnya beliau berkata: “Tiap-tiap sesuatu yang menyalahi perintah Rasulallah tentulah jatuh dengan sendirinya dan tidak akan dapat berdiri tegak, juga *qiyas* tidak akan dapat tegak selama ada sunnah.”

Selain daripada itu hukum *qiyas* yang terpaksa diadakan adalah hukum-hukum yang tidak mengenai urusan ibadah, yang pada pokoknya tidak dapat dipikirkan sebab-sebabnya seperti, ibadah shalat dan puasa. Oleh karena itu beliau berkata: “Tidak ada *qiyas* dalam hubungan ibadah karena sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan ibadah itu telah cukup sempurna dari al-Qur’an dan as-Sunnah.”³⁹

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa cara Imam Syafi’i mengambil atau mendatangkan hukum *qiyas* itu adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Hanya yang mengenai urusan keduniaan atau muamalat saja.
- b) Hanya yang hukumnya belum atau tidak didapati dengan jelas dari *nash* al-Qur’an atau dari hadits

38) Muctar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al-Maarif, 1997), hlm. 66.

39) Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 209.

40) *Ibid*, hlm. 210.

- yang shahih.
- c) Cara beliau meng*qiyas* adalah dengan *nash-nash* yang tertera dalam ayat-ayat al-Qur'an dan dari hadits Nabi. Oleh sebab itu Imam Syafi'i tidak sembarangan mendatangkan atau mengambil hukum *qiyas* dan beliau merencanakan beberapa peraturan yang rapi bagi siapa yang hendak *beristidlal* (mengambil) dengan cara *qiyas*, sebagai dalil penggunaan *qiyas*.

C. HUKUMAN HAD BAGI SESEORANG YANG MENYETUBUHI WANITA AJNABIAH MELALUI DUBUR PERSPEKTIF ULAMA

Hanafiah berpendapat bahwa laki – laki yang menyetubuhi wanita *ajnabiah* melalui dubur tidak dikenakan hukuman had, dikarenakan menyetubuhi wanita melalui dubur tidak sama seperti menyetubuhinya melalui qubul hal itu dikarenakan

qubul adalah tempat yang dapat menghasilkan syahwat dan itu tidak didapati pada dubur.⁴¹

Namun tidak semua ulama kalangan hanafiah berpendapat seperti tersebut diatas, Abu yusuf dan Muhammad sahabat Imam Abu hanifah berpendapat bahwa laki – laki yang menyetubuhi wanita *ajnabiah* melalui dubur dikenakan hukuman had. Imam Sarkhasi dalam karyanya al – Mabsuth menyebutkan:

وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً أجنبيةً فِي دبرها فعليه الحد في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى،
فِي حَدِّ الزنى: يُرجمان إن كانا محصنين،
وَيُجلدان إن كانا غير مُحصنين

Artinya: *Barang siapa menyetubuhi wanita asing melalui duburnya (si wanita) maka berlaku padanya hukuman had menurut pendapat Abu yusuf dan Muhammad rahmat Allah Swt kepada mereka berdua, maka berlaku bagi keduanya hukuman had zina: keduanya dirajam jika berstatus Muhshan (sudah menikah), dan dicambuk sebanyak seratus kali cambukan jika berstatus Ghairu muhshan.*⁴²

⁴¹Amir Abdul Aziz, *Fiqh al- Jina' I Fil Islam*, (Cairo: Dar el- Salam, 2007), hlm. 246.

⁴²As-Sarkhasi, al-Mabsuth, (Beirut: Dar al – Ma'rifah, 1993), j. 4, hlm. 106.

Malikiah, dan Hanabilah berpendapat bahwa laki – laki yang menyetubuhi wanita *ajnabiah* melalui dubur dikenakan hukuman had. Pengarang kitab al – Fiqhu a’la madzahibi al- ‘arba’ah menyebutkan:

وجاء في الفقه على المذاهب الأربعة: «وينطبق حد اللواط على مَنْ أتى أيَّ امرأةٍ أجنبيةٍ في دبرها، روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى الَّذِي عَمِلَ عَمَلٌ «: عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال قَوْمٌ لُوطٌ فَأَرْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، وَأَرْجُمُوهُمَا وَلأنَّ الله تعالى بين في قوم لوط أنهم «جَمِيعًا خرجوا عن مقتضى الفطرة الإنسانية، وما اشتملت عليه من الغريزة الجنسية من الحكمة التي يقصدها الإنسان العاقل والحيوان العجم

Artinya: diterapkan hukuman had bagi pelaku liwath bagi siapa saja yang menyetubuhi wanita melalui duburnya. Sejalan dengan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu hurairah r.a : barang siapa yang melakukan apa yang dilakukan kaum luth maka rajamlah bagian tubuh atas dan bawah serta rajamlah mereka berdua. Di dalam hadis ini Allah menjelaskan melalui perantaraan lisan Rasul –Nya bahwa apa yang dilakukan kaum Luth adalah prilaku menyimpang yang keluar dari logika dan akal sehat serta bertolak belakang dari hikmah penciptaan manusia yang memiliki akal dan hal itulah yang

membedakan manusia berakal dengan hewan⁴³.

Zina yang dilakukan melalui qubul memiliki persamaan dengan perzinahan yang dilakukan melalui dubur. Dari segi nama, keduanya disebut dengan *fahisyah* (perbuatan keji), sedang dari segi makna: zina adalah sesuatu perbuatan yang bertujuan menciptakan syahwat dengan cara memasukkan kemaluan kedalam kemaluan wanita tanpa adanya kepemilikan dan syubhat, dan makna zina tersebut ditemukan pula pada persetubuhan atau perzinahan yang dilakukan melalui dubur. Karena keduanya menghasilkan syahwant dan keduanya pula merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi dan di jaga oleh seorang wanita. demikian pula wajib mandi bagi laki–laki yang memasukkan kemaluannya pasa salah satu dari keduanya (qubul dan

⁴³Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh, Fiqh ‘Ala Madzahob al-‘Arba’ah, (Beirut: Dar al – Kutub ‘Ilmiah, 2003), j. 9, hlm. 77.

dubur)⁴⁴. Dar ifta' mishriah mengeluarkan fatwa terkait laki – laki yang menyeturubuhi wanita *ajnabiah* melalui dubur:

"اتيان المرأة في دبرها حرام شرعاً، وإن كان بين رجل وامرأة أجنبية فهو زناً؛ لأن الإتيان في الدبر كالإتيان في القبل؛ لأن الدبر فرج أصلي كالقبل، والزنا من الكبائر والموبقات المهلكات"

Artinya: Menyetubuhi wanita melalui dubur haram hukumnya menurut syariat. Jika persetubuhan itu dilakukan seorang laki – laki kepada wanita *ajnabiah* maka perbuatan tersebut adalah perbuatan zina. Dikarenakan menyeturubi wanita melalui dubur sama seperti menyeturubuhi wanita melalui qubul. Dubur adalah kemaluan sama seperti qubul dan zina merupakan salah satu dari pada dosa –dosa besar.⁴⁵

D. HUKUMAN HAD BAGI SESEORANG YANG MENYETUBUHI WANITA AJNABIAH MELALUI DUBUR PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I

Imam Syafii tidak berpendapat secara langsung terkait persetubuhan yang dilakukan seorang

laki – laki kepada wanita *ajnabiah* melalui dubur. Namun permasalahan ini ditanggapi oleh beberapa ulama di dalam madzhab syafi'iah:

1. Imam Mawardi berkata didalam kitabnya *al-Hawi al – Kabir*:

وَدُبُرِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى كَقَبْلِ عَلَى الْمَذْهَبِ فَفِيهِ رَجْمُ الْفَاعِلِ الْمُحْصَنِ وَجَلْدٌ وَتَغْرِيْبٌ غَيْرُهُ

Artinya: (dan dubur laki – laki dan perempuan sama seperti qubul menurut pendapat madzhab (maka bagi pelaku yang melakukannya dihukum rajam jika muhshan (sudah menikah) dan dicambuk beserta diasingkan jika ghairu muhshan (belum menikah).⁴⁶

Pengarang kitab qalyubi wa umairah berkata di dalam kitabnya:

(يُوجِبُ الْحَدَّ) أَبِي وَهُوَ الرَّجْمُ الْقَاتِلُ فِي الْمُحْصَنِ وَالْجَلْدُ وَالتَّغْرِيْبُ فِي غَيْرِهِ، كَمَا سَبَّأْتِي وَالْمُعْتَبَرُ إِيْلَاجُ قَدْرِ الْحَشَقَةِ وَالْمُرَادُ بِالْفَرْجِ الْقَبْلُ (وَدُبُرِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) أَجْنَبِيَّةً (كَقَبْلِ) فَيُوجِبُ الْإِيْلَاجُ فِيهِ وَهُوَ اللَّوْاطُ الْحَدَّ (عَلَى الْمَذْهَبِ) كَالزَّنَى فَيُرْجَمُ الْمُحْصَنُ وَيُجْلَدُ وَيُعْرَبُ غَيْرُهُ، وَفِي قَوْلِ يَقْتُلُ فَاعِلُهُ بِالسَّنَفِ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ وَفِي طَرِيقٍ أَنَّ الْإِيْلَاجُ فِي دُبُرِ الْمَرْأَةِ زَنَى

Artinya: (Diwajibkan human had) yaitu: rajam jika pelaku muhshan

⁴⁴)As – Sarkhasi, al - Mabsuth, j. 4, hlm. 106

⁴⁵)<http://www.daralifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13327> 20 oktober 2019, pukul 13.40 WIB.

⁴⁶)Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad, *Hawi al – Kabir Fi Fiqh Madzahib al – Syafi'I*, (Beirut: Dar el – Kutub 'Ilmiah, 1999), j. 13, hlm. 221.

dan cambuk beserta pengasingan jika sipelaku ghairu muhshan, sebagaimana pada pembahasan yang akan tiba pada pembahasan selanjutnya, dan hukuman tersebut berlaku jika memasukkan kadar kepala zakar, yang di,aksud dengan faraj disini adalah qubul (dan dubur laki – laki dan wanita) yang bukan mahram (seperti qubul) maka diwajibkan padanya hukuman had karena hal itu merupakan liwath (menurut pendapat madzhab) hal yang demikian sama seperti zina maka pelakunya dirajam jika muhshan dan dicambuk beserta diasingkan jika ghairu muhshan. Dan adapula yang berpenda[at pelakunnya dibunuh dengan pedang baik muhshan ataupun ghairu muhshan dan bersetubuh melalui dubur adalah zina.⁴⁷

E. PENUTU

Pada permasalahan ini Ulama-ulama Syafi'iah berpendapat bahwa menyetubuhi wanita ajnabiah melalui dubur adalah haram dan posisinya sama seperti zina. Maka dengan demikian bagi siapa saja yang melakukannya dikenakan hukuman had sebagaimana hukuman had bagi

pelaku zina, jika pelaku *muhshan* (sudah menikah) maka dihukum rajam, namun jika pelaku *ghairu muhshan* (belum menikah) maka dihukum cambuk sebanyak seratus kali cambukan beserta diasingkan.

Pendapat ini didasari oleh dalil qiyas. Dimana ulama Syafi'iah mengqiyas persetubuhan melalui dubur dengan persetubuhan melalui qubul. Zina yang dilakukan melalui qubul memiliki persamaan dengan perzinahan yang dilakukan melalui dubur. Dari segi nama, keduanya disebut dengan *fahisyah* (perbuatan keji), sedang dari segi makna: zina adalah sesuatu perbuatan yang bertujuan menciptakan syahwat dengan cara memasukkan kemaluan kedalam kemaluan wanita tanpa adanya kepemilikan dan syubhat, dan makna zina tersebut ditemukan pula pada persetubuhan atau perzinahan yang dilakukan melalui dubur ulama Syafi'iah mengqiyasnya dengan zina yang dilakukan melalui qubul. Qiyas menurut Syafi'iah adalah: *Menghubungkan hukum sesuatu*

⁴⁷Ahmad Salamah al – Qalyubi dan Ahmad Barlasi 'Umairah, *Qalyubi wa 'Umairah*, (Beirut: Dar el – Fikr ', 1995), j. 4, hlm. 180.

pekerjaan kepada orang lain, karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang menyebabkan hukunya juga sama.”Sesuai dengan *ta’rif* tersebut di atas, apabila ada suatu peristiwa yang hukunya telah ditetapkan oleh suatu *nash* dan *illat* hukunya telah diketahui menurut satu cara dari cara-cara mengetahui *illat-illat* hukum, kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang hukunya adalah sama dengan *illat* hukum dari peristiwa yang sudah mempunyai *nash* tersebut, maka peristiwa yang tidak ada *nashnya* ini disamakan dengan hukum peristiwa yang ada *nashnya*, lantaran adanya persamaan *illat* hukum pada kedua peristiwa itu tidak akan ada sekiranya tidak ada *illat-illatnya*. Sedangkan *illatnya*: Karena

keduanya menghasilkan syahwant dan keduanya pula merupakan bahagian tubuh yang harus ditutupi dan di jaga oleh seorang wanita. demikian pula wajib mandi bagi laki – laki yang memasukkan kemaluannya pada salah satu dari keduanya (qubul dan dubur).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Mustofa al-Maraghi, “Fath al-Mubin di tabaqat al- Usuliyin”, terj. Husein Muhammad, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, Cet 1, h.93.

Abdurrahman asy-Syarkawi, „Aimmah al-Fiqh at-Tis“ah”, terj.H.M.H. al-Hamid al-aHusaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, h. 383.

Ahmad asy-Syurbasi, “Al-Aimatul Arba“ah”, terj Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 142

Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 209.

Cik Hasan Bisri, Kerangka Berfikir Dalam Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Makalah, disampaikan pada forum diskusi dosen fakultas Syari’ah, tanggal 16 Mei, (Bandung: IAIN SGD,1998), 22.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, Cet. 1, h. 326.

Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,1997, h.480-481.

Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 120.

Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.27.

Jaih mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, h.101. Lihat juga Abdul Mun“im Saleh, *Madzhab Syafi’i Kajian Konsep al-Maslahah*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001, h.7. Lihat juga Ali Fiqri, *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*, Yogyakarta: Mitra Pustaka,2003, h.76

Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi’i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 48.

Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al- Kaaf, Bandung: cv Pustaka Setia, 2000, h.17.

Muctar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Maarif, 1997, h. 66.

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Risalah*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, h.39.

Muhammad Jawad Mughniyah, "Al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah", terj. Masykur, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000, h. 29.

Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1991, h. 94-95.

Mustofa Muhammad *asy-Syak"ah*, "Islam bi Laa Madzhib", Terj. A.M. Basamalah, *Islam Tidak Bermadzhab*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 349.

Syekh Muhammad al-Khudhori Biek. *Ushul Fiqh*, terj. Zaid H. al- Hamid, Pekalongan Raja Murah, 1992, h. 50.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 200.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 37